



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Perubahan Struktur dan Personil Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dan agar terwujud tata Kelola Keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif ,transparant dan bertanggungjawab;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Perubahan kedua atas Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tenggara;
11. Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 388/SDM.09-SPt/04/2025 Tentang Pelaksana Tugas Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang diangkat/ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- KETIGA : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Bagian Anggaran 076 Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada MAK 3360.EBA.994.002.A.521115.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 11 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

SEKRETARAT

M.FAURIC FALAH ZIHAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELOUARAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos, M.IP [REDACTED]	Plt. Sekretaris KPU Kab. Tana Tidung	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2.	Zainal Ilham Barkati, S.Sos, M.IP [REDACTED]	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3.	Bayuaji Antio Sumbogo, S.IP [REDACTED]	Kepala Subbagian Teknis Peny. Pemilu dan Hupmas	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Masa kerja terhitung 11 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
4.	M. Fajrul Falah Zihan, S.H., M.H. [REDACTED]	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	Abdurahman [REDACTED]	Staf Pelaksana/Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	
6.	Ali Asgar [REDACTED]	Staf Pelaksana/Fungsional Umum	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 11 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,

M. FAJRUL FALAH ZIHAN

